



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 FEBRUARI 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 263 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Nizar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Februari 2016, Pukul 11.07 – 11.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Munathsir Mustaman

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara 9/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri dulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Perkenalkan Kuasa Hukum Pemohon yang hadir itu Munathsir Mustaman, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Terima kasih. Saudara Kuasa Hukum Pemohon ini sidang pendahuluan yang pertama, Mahkamah telah menerima permohonan Saudara yang diregistrasi tanggal 16 Februari 2016, pada hari Selasa, pukul 11.00 WIB.

Secara tertulis Majelis Panel telah membaca dan Saudara diminta untuk membacakan atau menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja, setelah itu nanti Hakim akan memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan ini, ya.

Silakan pokok-pokoknya saja.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan poin-poinnya yang ada di dalam permohonan ini.

Pertama perkenankan Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materi Pasal 2 ... 263 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Untuk pendahuluan kami anggap dibacakan. Kemudian tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Kemudian tentang kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon (legal standing).

Yang pertama. Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Kemudian dua. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Selanjutnya. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 untuk dapil pemilihan Banten 5.

Bahwa dalam pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu, Pemohon telah dilaporkan oleh lawan politiknya melakukan dugaan money politics untuk mempengaruhi pemilih di daerah pilihannya agar memilih Pemohon dalam pemilu legislatif.

Bahwa setelah melewati pemeriksaan di Panwaslu Tangerang, perkara dugaan money politics dilimpahkan ke Gakkumdu di Polres Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tangerang

Bahwa kemudian perkara dugaan money politics yang dilakukan oleh Pemohon dimajukan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara 01/Pid.Sus/2014/PN Tangerang.

Bahwa setelah melalui beberapa kali persidangan, Majelis Hakim Nomor Perkara 01/Pid.Sus/2014/PN Tangerang membacakan putusan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 01/Pid.Sus/2014/PN Tangerang tanggal 22 Mei 2014, Pemohon kemudian mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Banten dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam Nomor Perkara 02/pidana.pemilu/2014/PT.BTN, tanggal 3 Juni 2014 dengan amar putusan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa karena telah melakukan upaya hukum banding, maka berdasarkan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 ... 2012, Pemohon tidak memiliki upaya hukum lagi untuk mencari keadilan membersihkan namanya. Jika suatu saat Pemohon menemukan bukti baru yang bisa memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan

Pengadilan Negeri Tangerang ataupun Putusan Pengadilan Negeri Banten.

Bahwa apabila dikemudian hari Pemohon menemukan bukti baru atau keadaan baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila di kategori pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri akan menghasilkan putusan berbeda, maka Pemohon akan kembali melaksanakan hak konstitusionalnya mencari keadilan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya bahwa akan tetapi keinginan Pemohon untuk kembali melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhalang oleh Ketentuan Pasal 263 ayat (5).

Selanjutnya bahwa segala upaya yang ditempuh oleh Pemohon untuk melakukan pembelaan diri belum memperoleh hasil, maka hak dan kewajiban Pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang ini dalam Perkara a quo.

Kemudian selanjutnya kami masuk ke pokok Permohonan uji materil.

Bahwa Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi "Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat diupayakan dilakukan upaya hukum lain."

Bahwa Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah membatasi hak Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa akibat tidak bisa melakukan ... tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum.

Bahwa hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Selanjutnya bahwa Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil, jika kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan, dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian jika upaya hukum kasasi dibatasi dalam tindak pidana pemilu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.

Selanjutnya bahwa secara logika pengajuan upaya hukum kasasi sangatlah mungkin diajukan mengingat sangatlah mungkin pihak yang dirugikan oleh keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kembali menemukan bukti baru setelah beberapa lama.

Selanjutnya bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan." Titik tekan dari norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan.

Selanjutnya bahwa dari uraian di atas maka jelas sekali hukum ... hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Dasar ... Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa agar lebih menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan memberikan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan bagi Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu ... Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, maka Pemohon ... maka mohon supaya ditambahkan frasa *kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan novum dapat diajukan kasasi*, sehingga Pasal 263 ayat (5) semestinya berbunyi "Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru dapat diajukan kasasi."

Yang selanjutnya kami akan (...)

## 7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang petitumnya.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Ke petitumnya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan keputusan ... putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi, "Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru atau novum.
  3. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi, "Putusan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukannya upaya hukum lain." tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru atau novum.
  4. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya berbunyi, " Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru atau novum dapat diajukan kasasi."
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

## **9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Pemohon atau Kuasanya. Sekarang giliran Majelis memberikan nasihat. Saya persilakan, siapa dulu? Yang Mulia, Pak Manahan. Silakan.



## 10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Pemohon, saya akan memberikan juga apa namanya ... koreksi ataupun pemahaman mungkin yang harus hendak pikirkan juga mengenai permohonan ini. ya. Karena yang saya lihat yang Saudara mau judicial review adalah pasal-pasal dari undang-undang pemilihan, ya, legislatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Nah, barangkali di sana adalah penanganan khusus, sehingga dibatasi tidak bisa kasasi, seperti itu, ya. Namun, di situ disebut apa namanya ... dalam Pasal 263 ayat (5) itu, itu tidak boleh ada upaya hukum lain, ya, ada upaya hukum lain. Jadi artinya, putusan pengadilan tinggi itu yang paling terakhir dan mengikat. Namun, upaya hukum lain ini kalau menurut penglihatan saya, ini jangan ditafsirkan bahwa tidak mungkin ada upaya lain karena yang di ... yang Saudara juga kemukakan di sini kan hanya mengenai soal kasasi, ya, padahal Saudara bicara novum. Ini konteksnya kan bisa berbeda itu. Coba di ... nanti dilihat lagi dulu. Konteksnya berbeda. Saudara mengatakan novum. Kalau novum, apakah ada hubungannya dengan kasasi apa tidak? Itu coba, itu dicermati dulu itu.

Kemudian kedua bahwa ini kan undang-undang yang Saudara kemukakan ini atau yang mau diajukan judicial review ini kan undang-undang khusus, ya, undang-undang pemilihan. Ancaman hukumannya ini berapa, tentu itu juga Anda harus lihat. Karena kalau diperbandingkan dengan ataupun dirujuk ke Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung ya, toh juga itu mungkin tidak bisa dikasasi karena mungkin ancamannya di bawah satu tahun, toh juga mungkin itu tidak bisa dikasasi. Jadi bukan karena an sich itu Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu yang membatasi hak Anda untuk kasasi. Tapi yang jelas Saudara punya alasan adalah novum. Kalau novum itu bukan di situ masalahnya. Coba dilihat nanti, di KUHAP itu bagaimana pengaturan tentang ... mengenai soal PK. PK itu adalah peninjauan kembali yaitu upaya hukum yang luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa itu apakah masih masuk ruang lingkup dari upaya hukum apa tidak? Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini.

Barangkali itu, coba nanti Saudara kemukakan. Kalau memang masalah PK itu dikecualikan dari norma yang Saudara uji ini, nah ini enggak ada gunanya Saudara ajukan ini. Karena itu bisa dengan menggunakan Pasal 263, 264 KUHAP, Saudara bisa mengajukan itu untuk ... apa ... alasan novum. Notabene itu bukan kasasi, tetapi PK.

Barangkali itu, ya. Coba nanti dilihat, kalau tidak nanti ini percuma Saudara punya permohonan judicial review ini. Coba dikonsultasikan. Itu hanya sebagai saran saja untuk dipikirkan, Saudara nanti untuk dalam perbaikannya supaya Saudara bisa mengemukakan hal ini.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Palguna saya persilakan.

**12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya dari teknis dulu, ya, Saudara Pemohon.

Sebenarnya secara teknis sudah ... sudah bagus. Cuma supaya lebih jelas, ya. Nanti di ininya, di awal dulu di halaman pertama itu, ya. Kan Saudara mengatakan dengan hormat dan seterusnya setelah se ... memperkenalkan siapa Pemohon itu selanjutnya perkenankan dengan ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap, begitu, ya, Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 ... 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang dan seterusnya. Kutip saja bunyinya di situ, kan cuma satu ini. Jadi, lebih tegas.

Bagaimana bunyi pa, pa ... bunyi pasal atau ayat yang Saudara mohonkan pengujian itu. Nomor sekian yang menyatakan begini, begini, begini. Sehingga, nah itu, terhadap, baru kemudian itu lanjutannya. Itu teknis.

Yang teknis yang kedua yang berkaitan dengan legal standing. Nah, ini yang kadang-kadang banyak Pemohon juga mengabaikan. Padahal persoalan legal standing ini sangat penting untuk diberikan kejelasan dan ketegasan sekaligus, sehingga tidak terdapat keraguan pada Mahkamah, atau saudara mampu meyakinkan Mahkamah bahwa memang Anda mempunyai legal standing untuk ini.

Nah, yang saya maksud itu begini. Kan sudah jelas dalam Pasal 51 itu. Yang sudah anda kutip sebenarnya. Tapi di angka 4 sama 5 itu Saudara masih sumis ... masih sumir itu.

Yang pertama kan Saudara menjelaskan karena ada 4 kelompok pihak yang bisa mengajukan permohonan pengujian, kan.

Satu Warga Negara Indonesia dan sekelompok orang atau dan termasuk sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, itu. Yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Yang ketiga badan hukum baik badan hukum publik maupun privat. Dan yang keempat adalah lembaga negara.

Nah, itu kan masing-masing pihak itu mempunyai hak atau kewenangan konstitusional yang khas, kan. Kalau orang perorangan Warga Negara Indonesia lebih banyak di hak konstitusionalnya. Kalau kesatuan masyarakat hukum adat lebih sedikit dia ininya, begitu kan.

Nah, jadi pertama Saudara mesti nguraikan. Di sini kan Saudara kalau di dalam permohonan Saudara mengatakan kualifikasi Anda itu

adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, kan begitu. Nah, dalam kualifikasi itu apa hak konstitusional yang dirugikan. Nah, itu dijelaskan dulu dalam legal standing. Di da ... poin 4 dan 5 kan Anda anu ada sih menyebutkan di belakang tapi masih apa ... sudah bercampur baur dengan ... dengan ini. Jadi, kurang sistematis saja.

Dalam kedudukan sebagai Warga Negara Indonesia kami mempunyai hak konstitusional begini, begini. Hak ini dirugikan oleh berlakunya pasal ini karena begini, itu. Nah, nanti alasan pertentangannya baru di alasan permohonan Anda, uraikan lebih mendalam lagi. Di depan cukup Anda memberikan klu atau memberikan semacam penanda bahwa ini hak-hak yang di ... yang menurut anggapan Anda di langgar oleh berlakunya ketentuan yang Anda mohonkan pengujian itu. Setelah Anda mengkualifikasi terlebih dahulu menjelaskan kedudukan Anda sebagai perorangan warga Negara Indonesia dalam hal ini.

Nah, itu yang ... yang teknis. Yang hendak saya jelaskan itu. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Betul, mungkin Anda memang dipenjelasan undang-undang ini kan dikatakan yang dimaksud dengan tidak ada upaya hukum lain lagi itu kan kasasi maupun peninjauan kembali. Kan penjelesannya mengatakan begitu kan.

Tapi Anda tidak mengutip di dalam ... di dalam permohonan ini dan nampaknya penjelasan itu tidak Anda kutip, ya. Apa saya kurang lengkap membaca. Tampaknya tidak di kutip.

Nah, cuma persoalannya begini. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Pak Manahan. Novum itu kan terminologi khusus yang hanya berlaku untuk peninjauan kembali, kan. Sedangkan kalau kita berbicara kasasi itu konteksnya apa. Kalau kita bicara kasasi kan konteksnya sebagai Mahkamah Agung sebagai judex juris, kan. Artinya dia me ... memeriksa kesalahan penerapan hukumnya, begitu kan. Betul enggak.

Nah, itu yang mungkin oleh beliau tadi di ... dimaksudkan. Kalau Anda menggunakan terminologi novum, maka arah yang Anda tuju itu sebenarnya bukan kasasinya, kan begitu. Tapi ke arah yang lain, begitu. Nah, ini coba Anda selaraskan dengan ketentuan dalam KUHAP maupun dengan ketentuan undang-undang tentang Mahkamah Agung dan sebagainya itu. Yang kaitannya tadi dengan (suara tidak terdengar jelas).

Dan yang kedua, Anda mungkin juga perlu mempertimbangkan khusus untuk tindak pidana pemilu ini kan speedy trial. Yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, kalau Anda mau membantah urusan speedy trial itu silakan di bangun argumentasinya juga, begitu kalau ini, ya. Tapi itu terserah Anda lah. Kan sudah agak substansif, tapi maksudnya dalam struktur permohonan itu seperti itu maksudnya.

Nah, jadi kalau di sini tampaknya kalau saya lihat petitum Saudara ini. Anda mengharapkan adanya Putusan Mahkamah yang konstitusional

bersyarat, ya, atau inkonstitusional bersyarat. Ya, terserah itu mana penekanan yang mau dipilih. Anda memang bahwa ini adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika atau kecuali jika ditafsirkan begini. Atau Anda bisa juga mengatakan konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan begini. Ya, itu pilihan, ya. Itu ter ... tergantung Anda membangun argumentasi. Tapi dari saya yang terpenting tadi itu. Kejelasan mengenai legal standing itu jangan lupa kalau ... kalau soal legal standing-nya masih meragukan nantikan putusannya jadi n.o. Itu. Itu yang penting untuk di ... digarisbawahi dan kemudian diberikan uraian yang rinci, runtut, dan masuk akal tentu saja. Dan dengan demikian, siapapun yang membaca orang akan mengerti bahwa, oh, ya. Ini ada hak konstitusional Anda yang dirugikan dengan berlakunya pasal ini walaupun itu belum tentu terbukti. Tapi, di awal Anda sudah katakan memperlihatkan bahwa ada struktur pemikiran Anda menjelaskan bahwa kerugian hak konstitusional itu tampak dari uraian di dalam legal standing itu.

Dari saya itu, Pak Ketua. Terima kasih.

### **13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sudah banyak yang disampaikan nasihat untuk Saudara. saya hanya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan dari apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia, itu ada satu yang harus Anda perhatikan adalah untuk memperbaiki sistematika permohonannya, ya, yang diperbaiki di mananya, itu yang pertama.

Saudara harus mampu, kan intinya sebetulnya begini. Permohonan itu supaya meyakinkan Hakim bahwa apa yang Anda mohon itu betul, sehingga diputus sesuai dengan keinginan petitum Saudara. Nah, permohonan itu harus betul-betul meyakinkan Hakim. Nah, ini kalau menurut pengamatan saya dan Panel ini. Ini permohonan ini kurang meyakinkan Hakim. Apa betul Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Pemilu itu, ya, yang anda sebut sebagai inkonstitusional bersyarat Atau conditionally unconstitutional, itu kurang meyakinkan.

Oleh karena itu, yang harus diperbaiki. Itu satu, sistematikanya itu dilihat dulu kerugian konstitusional, ya. Anda memang mempunyai kerugian konstitusional. Coba diuraikan ada 5 syarat kerugian konstitusional, ya, yang sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah. Nanti dilihat itu, ya.

Jadi, Anda memang diberikan hak konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya. Bahwa apa yang ini ... kerugiannya disebabkan oleh akibat adanya undang-undang ini atau pasal ini. Itu ada 5, ya, nanti coba Anda lihat. Anda aplikasikan di dalam permohonan Anda. Sehingga kita betul-betul yakin, "Oh, ya. Ini ada kerugian konstitusional." Yang pertama.

Ya. Kalau untuk yang kewenangan Mahkamah, Saudara tinggal menambahkan saja. Saudara masih hanya menggunakan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang lama. Padahal sudah diubah dengan undang-undang yang baru, tahun 2011. Itu belum dimasukkan. Nanti dimasukkan yang Undang-Undang 11, ya. Karena Undang-Undang 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Itu harus ditambahkan, ya.

Terus kemudian yang berikutnya. Tadi betul juga, pasal yang diujikan cuma satu. Undang-Undang Dasarnya juga hanya Pasal 27 dan Pasal 28. Itu nanti Saudara sebutkan secara lengkap, ya, di dalam permohonan Saudara.

Kemudian saya juga sama melihat bahwa permohonan Anda ini kurang meyakinkan karena tidak menguraikan pokok permohonannya atau substansinya secara komprehensif. Permohonan Anda itu tidak lepas dari adanya undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang MA, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, itu harus dikaitkan dengan itu, ya, sehingga ada konsekuensi kalau misalnya undang-undang ini bagaimana, cocok enggak dengan undang-undang yang lain, konsistensi, sinkronisasi, dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, MA, itu harus Anda lihat. Karena tadi sudah disebutkan substansinya adalah novum, kasasi. Itu kan dikaitkan dengan situ. Kalau enggak dikaitkan nanti enggak jelas apa yang Anda inginkan, ya.

Jadi, harus secara lengkap disebutkan. Itu yang penting juga undang-undang ini meskipun menyangkut hukum pidana yang berkaitan dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Ada KUHAP, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tapi, ini undang-undang yang khusus. Tindak pidana yang dilakukan dalam hal tertentu yaitu dalam hal pemilu. Nah, prinsip yang dipakai di dalam Undang-Undang Pemilu adalah speedy trial. Sehingga apakah pas apa betul kalau itu sebagai lex specialis yang kemudian menyimpangi undang-undang yang umum di dalam KUHAP misalnya Hukum Acaranya. Itu harus Anda lihat, Anda uraikan. Kalau itu menyimpangi, itu bisa me ... undang-undang khusus ini menyimpangi dan itu bisa apa namanya ... merugikan hak konstitusional, maka Mahkamah juga bisa melihat kalau gitu, meskipun ini speedy trial. Tapi, tetap tidak boleh mengurangi hak-hak asasi, hak konstitusional warga, itu kita harus diyakinkan, supaya betul-betul ini memberikan gambaran yang utuh kepada Majelis untuk memeriksa perkara yang Saudara mohonkan.

Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana Saudara ada hal yang akan dikemukakan sebelum saya akhiri?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Cukup, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, baik, ya. Saudara bisa menerima apa yang disampaikan oleh Panel, ya. Saudara mempunyai waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini. Kalau sebelum 14 hari Saudara sudah bisa memperbaiki silakan saja segera dimasukkan ke Kepaniteraan untuk kita menggelar sidang yang kedua, ya.

Jadi sidang yang pertama sudah kita selesaikan. Sidang yang kedua nanti Saudara sebelumnya harus mengajukan perbaikan permohonan dulu. Kalau sudah 14 hari se ... ya nanti kita agendakan, ya, Senin, 7 Maret 2016, pukul 10.00 WIB. Tapi kalau Saudara sebelumnya sudah bias, nanti bisa kita lihat apakah kita maju atau tetap pada hari Senin, 7 Maret 2016, pukul 10.00 WIB, ya. Tapi silakan Anda mengajukan perbaikan secepatnya, ya gitu. Ada yang akan disampaikan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Cukup, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Baik kalau cukup, maka sidang selesai dan di tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.41 WIB**

Jakarta, 23 Februari 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.